

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.¹ Agar terwujud tujuan tersebut, maka perlu adanya pengawasan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi: “ Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa”. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan Pengawasan kepada perangkat daerah”.

Perangkat daerah yang dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) adalah kecamatan, sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f bahwa Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten/Kota.

¹ Hanif. Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 153

Oleh karena itu, pemerintah kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan sehingga peran camat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan di wilayah kecamatan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya kecamatan, camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.²

Dalam melaksanakan tugasnya, camat selaku tangan kanan bupati/walikota wajib melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1) huruf g yaitu: “Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan”. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 154 ayat (1) bahwa: “Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa”.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (2) huruf r tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu tugas pembinaan dan pengawasan

² (Fadhli, Sos, & Si, 2014). *Camat dan Kecamatan menurut UU No 23 Tahun 2014*. Pdf

camat yaitu: “ Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayahnya”.

Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, dikembangkan pola hubungan kerja camat dengan kepala desa, antara lain :³

1. Hubungan kerja fasilitatif;
2. Hubungan kerja koordinatif;
3. Hubungan kerjasama;
4. Hubungan pembinaan dan kerjasama.

Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008, tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati Garut kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi tugas camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Pasal 11 yaitu: Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

³ Sadu. Wasistiono dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Cv Fokusmedia. Hlm. 38-39

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Begitupun yang terjadi di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, berdasarkan wawancara dengan salah satu aparat Desa Neglasari menyatakan bahwa camat yang merupakan kepanjangan tangan bupati untuk berkoordinasi dengan kepala desa tidak melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, terutama pembangunan sarana fisik desa, sehingga berakibat pada rendahnya pertumbuhan pembangunan sarana fisik desa. Pembangunan sarana fisik, contohnya perbaikan lingkungan dan pemukiman, jembatan, lapangan terbang, gedung, pelabuhan, perbaikan prasarana dan sarana publik, serta peningkatan ketahanan pangan.

Beberapa desa di Kecamatan Pakenjeng pertumbuhannya belum terlihat terutama pada pembangunan sarana fisik desa yaitu keadaan jalan yang menghubungkan desa satu dengan desa yang lain. Misalnya jalan yang menuju ke Desa Karangsari dari Desa Neglasari kondisinya sangat jelek apalagi pada musim hujan. Selain itu, ada juga pasar di Desa Neglasari yang masih jauh dari standar pasar desa.

Hal tersebut merupakan suatu tugas camat dalam melakukan pengawasan sebagai delegasi dari Bupati. Seharusnya Camat Pakenjeng membentuk hubungan kerja sama dengan Kepala Desa agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal demi tewujudnya pembangunan desa yang direncanakan, baik pengawasan secara aktif maupun pasif.

Selain camat ada juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari penjelasan undang-undang diatas camat dan Badan permusyawaratan desa (BPD) mempunyai kewenangan yang sama yaitu melakukan pengawasan terhadap Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai: **“Kinerja Pengawasan Camat dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Desa Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut)”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, disebutkan bahwa pembangunan sarana fisik desa tidak sesuai dengan rencana diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari camat. Maka peneliti merumuskan permasalahan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan camat terhadap kinerja kepala desa dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana hubungan kinerja pengawasan camat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut?
3. Bagaimana kinerja pengawasan camat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Siyasah Dusturiyah dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan camat terhadap kinerja kepala desa dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui hubungan kinerja pengawasan camat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut .
3. Untuk mengetahui kinerja pengawasan camat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Siyasa Dusturiyah dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana fisik desa.

D. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan memakai sistem pemerintahan daerah (otonomi). Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya wilayah provinsi). Sedangkan asas tugas pembantuan yang dimaksud adalah pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.⁴

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota atau Walikotamadya/Bupati Administrasi di Provinsi DKI Jakarta, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan

⁴ Inu Kencana Syafii. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm. 83-85

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵ Salah satu tugas Bupati/Walikota yang dilimpahkan kepada camat adalah pengawasan terhadap pemerintahan desa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e PP Nomor 19 Tahun 2008.

Pengawasan adalah tahap proses manajerial pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.⁶ Tujuan umum dari teori pengawasan adalah membuat suatu sistem yang dapat bekerja dengan cara yang lebih baik; membuatnya lebih dapat diandalkan (*reliable*), lebih mudah/menyenangkan (*convenient*) atau lebih ekonomis. Perkataan pengawasan (*control*) mempunyai beberapa arti dan lebih spesifik beberapa konotasi yang bermakna dengan pengawasan yaitu: (a) Mencek atau memeriksa, (b) Mengatur, (c) Membandingkan dengan suatu standar, (d) Melaksanakan wewenang (mengarahkan atau memerintah), dan (e) Mengekang atau mengendalikan.⁷

Menurut Dharma S.S (2004: 21) pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk buku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah ditentukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk buku yang

⁵ Sadu Waisstiono, dkk. (2009). *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokusmedia. Hlm. 35

⁶ Kast. E.,Freemont dan Rosentzweig. E., James. (1996). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 724

⁷ Ibid. hlm. 730

telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.⁸

Oleh karena itu, camat sebagai tangan kanan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas pengawasan sejalan dengan konsep Islam yaitu *muraqabah* yang artinya pengawasan/pemantauan (*controlling*). Pengawasan (*controlling*) adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, apa yang sedang dilakukan (pelaksanaan), menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Atau dengan kata lain, pengawasan adalah kegiatan yang berhubungan dengan mengendalikan atau mengawasi setiap pekerjaan serta melakukan tindakan koreksi. Proses pengawasan dilakukan dengan tiga langkah, yaitu: a) mengukur hasil pekerjaan. b) membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan dan. c) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan, baik melalui perencanaan, pengorganisasian, maupun penggerakan.⁹ Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya pengawasan di dalam Al-quran diantaranya surat An-Nisa Ayat 1, Al-Ahzab Ayat 52 dan Hud Ayat 93. Sedangkan yang paling relevan yaitu dalam surat Qaf Ayat 18, sebagai berikut:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

⁸ (“Pengawasan camat terhadap pembangunan desa tertinggal desa ulak patian kecamatan kepenuhan kabupaten rokan hulu tahun 2012,” 2012)

⁹ <http://kumpulanpertanyaanpenting.blogspot.co.id/2014/06/jelaskan-pengertian-controlling.html>. Oleh om gomgom 13 Juni 2014. Diakses tanggal 21 April 2017. Pkl. 12.30 WIB

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir”.

Beberapa hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و زنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم

Artinya: “Periksalah dirimu sebelum diperiksa (di akhirat) timbanglah/perhitungkan amalmu sebelum diperhitungkan (di akhirat) .” (HR. Tirmidzi: 2383).

Kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah tentang hubungan antara pemimpin dan satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat. Sudah tentu runag lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dijadikan rujukan dan dijadikan pegangan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah dan sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan *fiqhiyah* dengan kaidah yang berbunyi:

¹⁰ H. A. Dzajuli. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: kencana. Hlm. 47

“Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan”.¹¹

Kaidah ini mengandung arti bahwa kebijakan umum seorang pemimpin harus selalu berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat.¹² Sejalan dengan itu maka camat sebagai tangan Buapti/Walikota yang telah diberi wewenang melakukan pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi program desa dalam meningkatkan pembangunan sarana fisik desa.

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut: ¹³

- a) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
- b) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- c) Persoalan bai'at;
- d) Persoalan *waliyul al-ahdi*;
- e) Persoalan perwakilan;
- f) Persoalan *ahlul al-hall wa al-'aqdi*;
- g) Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.

Menurut Imam Al-mawardi tugas seorang pemimpin salah satunya adalah terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginfeski keadaan, agar ia sendiri (pemimpin) yang memimpin ummat dan melindungi agama. Tugas-tugas tersebut tidak boleh ia delegasikan dengan alasan sibuk istirahat atau ibadah. Jika

¹¹ A. Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. Hlm. 147

¹² A. Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 38

¹³ Ibid.

tugas tersebut dilimpahkan kepada orang lain, sungguh ia berkhianat kepada ummat dan menipu penasihat.¹⁴

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan suatu bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintah/administrasi negara dan merupakan suatu bagian yang penting sekali bagi perwujudan pemerintah negara dalam arti luas. Dengan demikian, asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan pada:¹⁵

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian pada kepentingan masyarakat
6. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisan
7. Keadilan tata usaha/administrasi negara
8. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

¹⁴ Imam. Al-Mawardi. (2012). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariah Islam*. (Penerjemah no name) Bekasi: PT Darul Falah. Hlm. 25

¹⁵ Beni. Ahmad, Saebani. (2007). *Fiqh Siyash Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung:Pustaka Setia.hlm. 123

Masih menurut Al Mawardi, dari segi politik, negara memerlukan enam sendi utama:¹⁶

- a. Agama yang dihayati, diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan merupakan sendi yang paling utama.
- b. Penguasa yang berwibawa (Imam/khalifah), karena dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, membina negara, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga Negara.
- c. Keadilan yang menyeluruh, karena dengan keadilan yang menyeluruh akan menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan.
- d. Keamanan yang merata, menciptakan ketenangan lahir maupun batin. Hal ini terjadi karena adanya keadilan yang merata.
- e. Kesuburan tanah yang berkesinambungan.
- f. Harapan kelangsungan hidup.

E. Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulisan menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu objek penelitian langsung pada pemerintahan kecamatan di

¹⁶ http://kumpulanmakalahfiqihisyasah.blogspot.co.id/2015_05_01_archive.html. Roni Athori. (Sabtu, 09 Mei 2015). Diakses tanggal 07 November 2016. Pkl 19.00 WIB

Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut dan kepada desa-desa yang berada di bawahnya.

Selain menggunakan jenis penelitian lapangan penulis juga menggunakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain hukum lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu memaparkan secara rinci, jelas dan sistematis tentang pelaksanaan pengawasan Camat di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari dua kategori, yaitu primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data yang diambil dari pihak-pihak terkait, yaitu hasil dari teknik pengumpulan data di lapangan terkait dengan pengawasan Camat terhadap kinerja kepala desa.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan diantaranya menggunakan buku-buku hukum dan buku-buku lainnya serta kaidah atau hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Yaitu datang untuk meneliti Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut dan desa-desa yang berada di bawahnya.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Pihak yang terkait tersebut adalah Camat dan Kepala desa di Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut (sample tiga desa yaitu Desa Neglasari, Desa Suka Mulya dan Desa Tegalgede).
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari perpustakaan berupa literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan, adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kategorisasi dan klarifikasi. Pada tahap pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.
- b. Pencarian hubungan antara data yang spesifik.

- c. Perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang diperoleh dengan buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, kemudian dianalisis.
- d. Membuat kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti.

